

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2014, seniman kawakan Indonesia, Tessy “Srimulat” ditangkap Badan Narkotika Nasional karena penggunaan narkoba. Setelah melewati masa tahanan, Tessy ‘Srimulat’ alias Kabul Basuki mengaku menggunakan narkoba sebagai pelampiasan atas kesulitan mendapatkan pekerjaan di televisi (Liputan6.com, 10 Februari 2016).. Menurutnya, kesulitan itu dimulai sejak adanya pelarangan lisan dari KPI kepada media mengenai adegan pria yang kewanitaan. Hal ini dikarenakan banyak stasiun televisi yang tidak ingin menggunakannya karena takut ditegur KPI. Tessy sendiri merupakan seorang pelawak dari grup Srimulat. Dalam Srimulat, Tessy selalu berperan sebagai seorang wanita. Karena itu juga, dirinya lebih dikenal masyarakat dengan nama Tessy.

Pelarangan munculnya pria yang kewanitaan kemudian di realisasikan KPI dalam surat edaran pria yang kewanitaan. Surat edaran ini berisi tentang larangan media penyiaran, terutama televisi menayangkan pelaku seni pria berperilaku, berdandan, dan berpakaian “kewanita-wanitaan”. Surat yang dikeluarkan pada 23 Februari 2016 dengan Nomor. 203/K/KPI/02/16 diedarkan untuk dipatuhi oleh media penyiaran di Indonesia. Pada masa kemunculan surat edaran ini, di Indonesia sedang banyaknya pemberitaan mengenai LGBT. Sehingga terlihat bahwa ada indikasi dari KPI untuk melakukan minimalisir penyebaran LGBT.

Kegegeran masyarakat Indonesia mengenai LGBT ini dimulai pada 22 Januari 2016 di mana munculnya pemberitaan mengenai pelarangan komunitas *Support Group and Resource Center On Sexuality Studies* (SGRC) terhadap penggunaan nama UI bagi komunitas pendukung LGBT (Okezone.com, 21 Januari 2016). Dua hari setelah pelarangan penggunaan nama tersebut, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir menyatakan pelarangan LGBT masuk ke perguruan tinggi (Detik.com, 24 Januari 2016).

Pernyataan ini ternyata disambut baik oleh beberapa universitas di Indonesia. Ada tujuh universitas yang mengeluarkan kebijakan selain Universitas Indonesia, yang menunjukkan diskriminasi LGBT dalam perguruan tinggi. Seperti pemecatan bagi mahasiswa yang menyebarkan LGBT di Universitas Lampung, pembubaran diskusi mengenai LGBT di Institut Teknologi Bandung, dan menolak seminar LGBT di Universitas Tadulako dan Universitas Garut (Rappler, 04 Mei 2017). Bentuk-bentuk pelarangan ini semakin menegaskan diskriminasi terhadap LGBT.

Diskriminasi terhadap kelompok LGBT sebenarnya telah berlangsung lama. Pada 2013, terdapat 89,3 persen LGBT mendapat tindakan kekerasan (Tempo, 27 Januari 2016). Lalu menurut penelitian *TransVoice* pada Maret-September 2017, ditemukan 51 kasus kekerasan terhadap 36 korban Trans-Perempuan atau pria yang mengidentifikasikan diri sebagai perempuan. Kasus ini berlangsung sejak 2009-2017 di wilayah Bogor dan sekitarnya (TransVoice, 2017). Lalu berbagai kasus lain di antaranya pembubaran Lokakarya LGBT se-

DKI Jakarta di Hotel Cemara, Menteng oleh kepolisian dan ormas pada 4 Februari 2016, pelarangan diskusi tentang Himpunan Mahasiswa Gay di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 22 Oktober 2016 oleh dekan dan rektor (SAFE.net.com), polisi yang membubarkan pesta gay di Hotel Oval di Surabaya pada 29 April 2017 (TribunJatim.com, 30 April 2017).

Dari beberapa kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT tidak hanya dilakukan di ruang publik, tetapi juga terjadi dalam praktik industri media dengan adanya surat edaran pria yang kewanitaan KPI. Namun sayangnya, surat edaran pria yang kewanitaan juga berdampak kepada pelaku seni. Karena KPI juga melakukan diskriminasi kepada pelaku seni dan LGBT. Yaitu menghilangkan kesempatan pelaku seni pria untuk mengekspresikan kreativitas dalam bentuk karya yang feminin.

KPI bahkan sudah melayangkan surat peringatan kepada media yang memunculkan adegan pria yang kewanitaan. Contoh kasus terbaru pada September 2017, KPI memberikan surat peringatan tertulis pada program acara “*Opera Van Java*” yang disiarkan Trans7. Pada salah satu episodenya, menceritakan biografi Inul Daratista yang merupakan penyanyi dangdut, namun diperankan oleh aktor Andika Pratama. Dari segmen awal sampai akhir, Andika Pratama menggunakan busana, berdandan, dan berperilaku kewanitaan. Biografi ini bercerita dari awal pertemuan Inul dengan sang suami, sampai dengan puncak karirnya sebagai penyanyi dangdut.

Teguran KPI didasarkan pada aturan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3PSP) KPI tahun 2002 tentang perlindungan remaja

dan penggolongan program siaran (Kompas.com, 18 September 2017). Dalam surat peringatan tersebut, episode Opera Van Java itu berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan pasal 37 Ayat (4) huruf a terkait program siaran klasifikasi R atau Remaja. Dimana pasal 15 Ayat (1) SPS KPI ini berisikan tentang program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja; dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a tentang muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari (kpi.go.id, 08 September 2017).

Menurut peneliti, penggunaan busana dan *make up* oleh Andika dalam Opera Van Java merupakan hasil dari kreativitas tim kreatifnya. Karena, sebagai program hiburan, tim akan membuat konten yang sesuai dengan jenis program acara. Selain itu, Inul yang juga hadir dalam episode Opera Van Java saat itu tidak merasa tersinggung dengan pemilihan Andika untuk memerankan dirinya. Sebaliknya, Inul merasa terhibur dengan parodi dirinya yang diperankan oleh Andika.

Sedangkan dari segi pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) P3 dan SPS tentang penggolongan program dan perlindungan remaja, tentu sudah dapat melakukan penggolongan terhadap adegan yang disaksikan. Sehingga mereka dapat memilih mana adegan yang dapat dicontoh atau memengaruhi remaja dalam kehidupan nyata.

Dalam lingkup dunia hiburan pertelevisian di Indonesia, surat edaran KPI NOMOR.203/K/KPI/02/16 tentang pria yang bergaya kewanitaan juga berdampak

pada karir-karir para seniman dan komedian di Indonesia yang sering kali menggunakan ciri khas tersebut untuk menghibur atau melawak. Tidak hanya Tessa, ada juga pelaku seni lainnya yang diberhentikan karirnya karena berperilaku kewanitaan.

Lalu KPI juga memberikan surat peringatan pada siaran “Pagi-Pagi Pasti Happy” episode 27 dan 29 Maret 2018. Hal ini karena pada tayangan tersebut terdapat pembahasa mengenai transgender dengan narasumber Lucinta Luna. Walaupun teguran tidak berlandaskan karena melanggar surat edaran, pembahasan mengenai transgender ini menjadi permasalahan. Karena program ini disiarkan pada waktu yang dapat ditonton oleh anak dan remaja berdasarkan penggolongan waktu siaran yang diatur KPI. (kpi.go.id, April 2018)

Dari ketiga kasus yang disebutkan sebelumnya, surat edaran KPI mengenai pria yang kewanitaan tidak hanya berdampak buruk bagi LGBT, tetapi juga bagi pekerja seni. Padahal, KOMNAS HAM menaruh perhatian serius terhadap pelanggaran HAM terutama kepada kelompok minoritas termasuk pada kaum LGBT (KOMNASHAM, 1:2016) . Dimana mengenai kebebasan berekspresi ini dijamin oleh Hak Asasi Manusia yang secara jelas disampaikan dalam Pasal 19 *Internasional Covenant on Civil and Political Right* PBB yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005.

Termasuk juga pekerja seni terutama warga Negara Indonesia yang dijamin haknya dalam mengembangkan kemampuan dan bakat sesuai dengan kemampuan diri berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 mengenai HAM, dan berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 mengenai HAM. Sehingga surat edaran ini melanggar Hak Asasi Manusia dalam praktik industri media televisi. Terdapat juga perlindungan dalam pasal 6 poin b Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional menjalankan perannya dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Lalu secara mendasar, surat ini bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen yang merupakan peraturan tertinggi di Indonesia. Karena dalam hukum, suatu pembentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang tertinggi dalam suatu Negara. Bukti yang menunjukkan adanya pertentangan terhadap Undang-undang tertinggi yang dilanggar antara lain terdapat pada UUD 1945 Amandemen Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

dan 28I ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Karna ada pelanggaran terhadap kedua pasal inilah, penelitian ini perlu dilakukan.

Pada penulisan penelitian ini, peneliti juga melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya ada dua penelitian. Penelitian pertama berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” oleh Peggy Gloria Stirman pada April 2016. Dimana Stirman dalam penelitian ini mendukung KPI bertanggung jawab untuk merealisasikan kebijakan dalam Undang-Undang Penyiaran, P3 dan SPS, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya terhadap masyarakat. Termasuk juga penegasan tindakan hukum bagi pelanggaran terhadap surat edaran pelarangan “pria yang kewanitaan” KPI. Yang dalam pandangan peneliti, ini merupakan dukungan terhadap KPI dalam surat edaran KPI No. 203/K/KPI/02/16. Padahal, surat edaran tersebut menyalahi peraturan UUD 1945 dan HAM. Karena melakukan pelarangan tampilan pria yang kewanitaan yang bisa merujuk kepada LGBT ataupun pelaku seni. Tindakan pelarangan ini termasuk dalam tindakan diskriminasi yang dilarang dalam UUD 1945 dan HAM.

Penelitian kedua berjudul “Mengapa Kita Perlu Regulasi Penyiaran?” karya M. Rochim tahun 2005. Penelitian ini juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya regulasi penyiaran Indonesia yang diatur oleh KPI. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kemunculan media penyiaran pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan menggunakan sarana publik. Sehingga media penyiaran harus diawasi oleh publik untuk menghindari hal-hal negatif dalam media penyiaran baik dari segi konten, monopoli perusahaan media, dan bisnis media.

Ada beberapa poin yang peneliti sepakat dengan Rochim. Terutama dalam hal yang menyangkut monopoli media. Peneliti juga menyetujui dengan pemikiran penulis penelitian ini dalam hal perlunya regulasi media. Karena fungsi dari media

penyiaran bisa tidak seimbang karena adanya bisnis dalam media penyiaran. Namun peneliti merasa KPI sebagai penanggung jawab regulasi media sudah melewati batas hak kemanusiaan dalam kehidupan dan berekspresi. Sehingga peneliti melakukan penelitian analisis ini untuk menjelaskan hak, kewajiban, dan batasan KPI dalam membuat regulasi penyiaran.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, peneliti berasumsi adanya pelanggaran dalam surat edaran KPI mengenai pria yang kewanitaan dan adanya pertentangan terhadap Undang-Undang tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 38, serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen berkaitan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ketidaktepatan surat edaran KPI tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

- Apakah yang menjadi pertimbangan KPI dalam mengeluarkan surat edaran mengenai pria yang kewanitaan?
- Bagaimana surat edaran KPI mengenai pria yang kewanitaan diinterpretasikan oleh industri media, dan pelaku seni?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis juga memperhatikan batasan-batasan masalah penelitian yang meliputi isi dari: UUD 1945 Amandemen pasal 28C ayat (1) dan pasal 28I ayat (2), Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a; Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun

2012 Pasal 4; termasuk pihak-pihak yang berkompeten mengenai peraturan-peraturan di atas.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 3 tujuan utama. Pertama menjelaskan poin-poin dari surat edaran KPI yang melanggar Undang-undang yang lebih tinggi yang menjamin hak setiap warga Negara. Menganalisis sebuah surat edaran yang dibuat oleh lembaga Negara terkait dengan adanya golongan masyarakat yang memiliki identitas gender di luar dari konstruksi realitas sosial masyarakat Indonesia mengenai gender itu selama ini.

Kedua, penelitian ini ingin mencari tahu bagaimana peran dan pandangan industri media mengenai larangan pria yang kewanitaan yang dibuat oleh KPI. Ketiga, bagaimana sikap dan tanggapan pelaku seni terutama yang tayang di televisi mengenai larangan pria yang kewanitaan oleh KPI dalam hubungannya dengan kebebasan berekspresi dan berkarya dalam seni terutama bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi dalam hal pemahaman mengenai teori performativitas dan konsep relasi kuasa. Serta menggunakan metodologi dengan spesifikasi komunikasi massa dalam konteks kebijakan sosial.

- **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi aparaturnegara yang membuat suatu kebijakan sosial. Dalam hal ini kepada KPI sebagai pemegang regulator penyiaran Indonesia Dengan mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan Negara yang tertinggi. Sehingga kebijakan yang dibuat selanjutnya merupakan pengembangan dan berdasarkan UUD Tahun 1945. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan pemenuhan hak atas manusia yang diatur dalam regulasi tertulis. (KPI dan Industri media)
- **Manfaat Sosial:** Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk membuka pikiran masyarakat mengenai karya seni serta hak-hak LGBT. Karna suatu pilihan seseorang dalam kehidupannya perlu untuk dihargai, sebagai sesama manusia. Semua orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus ditaati dan dihargai secara bersamaan sesuai dengan HAM yang sudah didapatkan setiap orang sejak kelahirannya. Apalagi dengan memberikan tindakan diskriminasi bahkan kekerasan merupakan hal yang melanggar HAM. Termasuk juga bagi mereka pekerja seni yang harus melakoni peran sebagai gender lain demi pekerjaan, juga harus dihargai dan dihormati dengan batasan tidak melecehkan apa yang diperankannya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan terdapat perpisahan berupa bab. Penelitian ini memiliki 5 bab. Dimana, masing-masing bab memiliki isi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab satu ini, peneliti pertama-tama mencoba menjelaskan bagaimana awal kemunculan Surat Edaran KPI No. 203/K/KPI/02/16 mengenai pria yang kewanitaan dan hubungannya dengan fenomena yang terjadi saat itu. Setelah itu peneliti mengajak untuk memahami akan adanya ketidak-sesuaian antara surat edaran dengan beberapa Undang-Undang terutama HAM, yang menyebabkan adanya pembatasan ekspresi dari pekerja seni. Untuk memudahkan, peneliti menarik kesimpulan penelitian dalam perumusan masalah. Serta untuk mendukung penelitian, peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi perpaduan teori serta konsep yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Penjelasan mengenai pemilihan teori dan konsep yang digunakan yaitu teori performativitas dan konsep relasi kuasa. Teori performativitas menjelaskan bahwa gender sekalipun merupakan hal yang cair, tidak tetap, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi sosial. Peneliti juga menggunakan konsep relasi kuasa untuk menjelaskan bagaimana KPI melalui surat edaran No. 203/K/KPI/02/16 menerapkan pendisiplinan serta hubungan yang terjalin antara KPI, media dan pelaku seni. Baik teori maupun konsep ini dihubungkan dengan fenomena, sehingga akhirnya penelitian ini dianggap perlu dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ketiga ini berisi tentang penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk juga pencarian data. Berdasarkan

pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode penelitian fenomenologi. Dalam mendukung penelitian, peneliti melakukan metode pengambilan informan Purposive sampling dengan kategori pihak yang terlibat dalam surat edaran pria yang kewanitaan. Maka terpilihlah KPI, salah satu Media penyiaran, dan pelaku seni. Untuk mendapatkan sumber data, dibagi dua menjadi sumber data primer berupa wawancara, serta sumber data sekunder berupa studi dokumen. Data-data dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur. Berikutnya data dianalisis dengan teknik *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Data tersebut diinterpretasikan serta diuji keabsahannya.

BAB IV Pembahasan

Peneliti menemukan empat hal pokok dalam temuan penelitian. temuan tersebut diinterpretasi dengan menggunakan teori performativitas dan konsep relasi kuasa. Maka didapatkan KPI menjelaskan bahwa latar belakang dari pembuatan surat edaran pria yang kewanitaan adalah untuk perlindungan anak. Untuk itu dibentuklah surat edaran pria kewanitaan yang berdasarkan Undang-Undang dan P3SPS. Padahal tidak ada konsep yang pasti mengenai gender feminin dan maskulin. Selain itu juga, ada budaya di Indonesia yang menggunakan dandanan, pakaian, dan perilaku kewanitaan. Masing-masing media mempunyai kebijakan sendiri dalam realisasi surat edaran tersebut. Sedangkan pelaku seni mengkritisi surat edaran pria yang kewanitaan karena menimbulkan dampak yang signifikan dalam hal berkarya.

BAB V Kesimpulan

Peneliti mendapatkan jawaban penelitian dari hasil pembahasan. Diantaranya adalah latar belakang perumusan surat serta bagaimana surat edaran pria yang kewanitaan diimplementasikan oleh media dan pelaku seni. Lalu peneliti juga memberikan saran akademik, praktik, dan sosial.